

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak

Pidana Penganiayaan di Polres Brebes

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.²⁵ Negara Indonesia sudah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak ialah dilaksanakan dengan cara pengalihan atau biasa dikenal dengan Diversi. Pengertian dari Diversi telah diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berarti “Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Upaya diversi ini dapat diterapkan pada saat proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

²⁵ Internet, 1 Januari 2023, WWW: <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Brebes dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu didasarkan pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tentang tugas dari Unit PPA yaitu bertugas “Memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

Anak yang melakukan tindak pidana tentunya tidak terlepas dari banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Hasil wawancara yang dilakukan pada unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Brebes yaitu salah satunya dengan IPTU Puji Haryati, selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reskrim atau yang selanjutnya dikenal dengan Kaur Bin Ops pada tanggal 8 dan 9 November 2022 menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat membuat anak melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu baik secara internal maupun eksternal.

Faktor internal yang dimaksud yaitu lemahnya pertahanan diri dan pendidikan yang rendah, sedangkan faktor eksternal seperti didikan dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta keterbelakangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).²⁶ Adanya laporan polisi yang masuk mengenai

²⁶ Wawancara IPTU Puji Haryati, Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reskrim Polres Brebes

tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sebagai pelaku, antara lain:

Tabel 3.1. Laporan Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Tahun 2019-2022 yang dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resor Brebes

No	Tahun	Laporan Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Anak	Diversi Berhasil	Diversi Gagal
1.	2019	13	10	3
2.	2020	5	5	0
3.	2021	7	6	1
4	2022	10	10	0
TOTAL		35	31	4

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Brebes

Adanya beberapa hal yang telah diterapkan oleh Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Brebes saat melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes di antaranya:²⁷

1. Penyidikan dilakukan oleh penyidik anak;
2. Penyidikan terhadap anak didampingi orang tua/wali dan Balai Pemasarakatan/Dinas Sosial/Pekerja Sosial;
3. Proses pemeriksaan diperiksa dalam suasana kekeluargaan;
4. Adanya upaya diversifikasi;
5. Penahanan terhadap anak menjadi alternatif terakhir dalam waktu yang paling singkat.

²⁷ Wawancara IPTU Puji Haryati, Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reskrim Polres Brebes tanggal 8 Oktober 2022.

Beberapa bentuk perlindungan hukum yang telah diterapkan oleh unit PPA Polres Brebes dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut juga telah diperjelas oleh IPTU Puji Haryati selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reskrim atau yang selanjutnya dikenal dengan Kaur Bin Ops dalam wawancaranya pada tanggal 8 November 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Penyidikan Dilakukan oleh Penyidik Anak

Pengertian Penyidik telah diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP yang menjelaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang telah diberikan wewenang khusus oleh undang-undang dalam rangka penyidikan”. Tidak semua penyidik merupakan penyidik anak. Penyidik anak merupakan penyidik khusus yang memiliki komitmen, dedikasi, minat, dan perhatian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang harus diterapkan selama proses penyidikan berlangsung dengan penuh kekeluargaan, cepat, transparan, dan prosedural.²⁸

Perbedaan antara penyidik dengan penyidik anak terdapat pada perhatian serta komitmen yang ditanamkan oleh masing-masing pihak. Pada umumnya, penyidik memiliki tugas untuk melakukan proses penyidikan terhadap keseluruhan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa sedangkan, penyidik khusus anak memiliki komitmen untuk melaksanakan proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan

²⁸ Wawancara IPTU Puji Haryati, Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reskrim Polres Brebes tanggal 8 Oktober 2022.

hukum oleh sebab itu, dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus ditangani secara langsung oleh penyidik anak.

Kualifikasi yang diperlukan untuk menetapkan Penyidik anak yaitu harus sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Brebes, ditangani oleh Penyidik Anak yang berada pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pada unit tersebut terdapat 1 (satu) Kanit PPA serta 5 (Lima) Anggota Penyidik Pembantu.²⁹

2. Penyidikan Terhadap Anak Didampingi Orang tua/Wali/Pekerja Sosial dan Balai Pemasarakatan

Proses penyidikan terhadap anak wajib didampingi oleh orang tua/wali sebab yang disebut oleh anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung tentang perlindungan berupa “pendampingan hukum oleh advokat atau kuasa hukum, serta

²⁹ Wawancara IPTU Puji Haryati, Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reskrim Polres Brebes tanggal 8 Oktober 2022.

pendampingan non-hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dan pekerja sosial”.

Ketentuan yang mengatur mengenai pendampingan anak ialah terdapat pada Pasal 3 bagian c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif”. Pasal 3 bagian j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya anak”. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Brebes telah menerapkan pendampingan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak penyidik akan memberikan pendampingan khususnya kepada anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dengan orang tua/wali, advokasi sosial dari pihak Bapas, serta pihak pekerja sosial setempat.³⁰

³⁰ Wawancara IPTU Puji Haryati, Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reskrim Polres Brebes

Penyidik anak di Polres Brebes bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan Pekalongan.³¹ Balai Pemasyarakatan akan membuat laporan penelitian kemasyarakatan agar dapat dilakukan pemeriksaan terhadap anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana.³² Tugas lain dari Balai Pemasyarakatan juga mendampingi anak baik sebagai pelaku ataupun korban pada saat melakukan diversi guna sebagai salah satu fasilitator.

Pendampingan dari pekerja sosial tersebut dikhususkan untuk anak yang tidak memiliki orang tua/wali yang mendampingi. Anak sebagai pelaku yang tidak memiliki keluarga nantinya akan dititipkan oleh pihak Polres Brebes kepada Yayasan Antasena Magelang untuk kemudian diberikan Pendidikan secara sosial, agama, dan psikologis.³³

3. Proses Pemeriksaan dalam Suasana Kekeluargaan

Penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa:

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib

tanggal 8 Oktober 2022.

³¹ Wawancara BRIPKA Ricky Budi Prasetya, Penyidik Pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

³² Wawancara BRIPKA Ricky Budi Prasetya, Penyidik Pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

³³ Wawancara IPTU Puji Haryati, Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reskrim Polres Brebes tanggal 8 Oktober 2022.

memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pembahasan mengenai suasana kekeluargaan tersebut telah dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berarti “Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat anak nyaman, ramah anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan”.

Suasana kekeluargaan yang telah diterapkan oleh Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Brebes yaitu bertemu dengan pihak korban maupun pelaku dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau biasanya menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh warga Brebes, menganggap anak tersebut sebagai keluarga sendiri, serta tidak memberikan pertanyaan yang menyudutkan atau pemaksaan agar anak mengakui atau memberikan keterangan.³⁴

4. Adanya Upaya Diversi

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak ialah dilaksanakan dengan cara pengalihan atau biasa dikenal dengan Diversi. Pengertian dari Diversi telah diatur pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berarti “Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Diversi pada tahap penyidikan khususnya di Polres Brebes banyak yang berhasil

³⁴ Wawancara IPTU Puji Haryati, Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reskrim Polres Brebes tanggal 8 Oktober 2022.

dilakukan, khususnya pada tindak pidana ringan seperti pencurian dan penganiayaan ringan, namun ada pula diversifikasi yang gagal.

Diversifikasi yang biasanya terjadi ialah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak baik pihak korban maupun pelaku dengan didampingi oleh para orang tua/wali/pekerja sosial, balai masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat. Kesepakatan yang terjadi ialah Pihak-pihak anak yang berkonflik dengan hukum meminta maaf kepada pihak pelapor atau korban dan pihak pelapor atau korban memaafkan atas perbuatan pihak anak yang berkonflik dengan hukum, Pihak pelapor atau korban meminta kepada pihak anak yang berkonflik dengan hukum mengganti biaya pengobatan dan bersedia mengganti biaya pengobatan tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA Ricky Budi Prasetya selaku Penyidik Pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes menjelaskan bahwa, terdapat salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur yang pernah ditangani oleh unit PPA Polres Brebes di tahun 2022 serta dilakukannya upaya diversifikasi dan berhasil. Kasus tersebut ialah tindak pidana penganiayaan oleh Anak di Masjid At-Taqwa, Desa Dukuhmaja, Kec. Songgom, Kab. Brebes (Diversifikasi Berhasil).

KASUS POSISI:

Kronologi kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis, 16 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Masjid At Taqwa masuk Desa Dukuhmaja, Kec. Songgom, Kab. Brebes telah terjadi penganiayaan yang dialami oleh

Fajar Putra Sriwijaya bin Trisno. Penganiayaan tersebut dilakukan oleh teman ngaji sekaligus teman sekolah yang bernama Farid bin Heri. Ia memukul lengan kanan atas Fajar menggunakan siku tangannya hingga menyebabkan luka memar. Kejadian tersebut dilaporkan oleh tetangga yang melihat kejadian ke ibu Fajar yaitu ibu Lina. Sesegera Ibu Lina menghampiri anaknya ke tempat kejadian, teman-teman yang menyaksikan kejadian tersebut berkata jujur kepada ibu Lina bahwa, Farid yang memukuli Fajar.

Sesampainya di rumah, Ayah dan Ibu Fajar membuka pakaiannya dan menemukan beberapa luka pada bagian tubuhnya seperti, pada bagian lengan kanan terdapat luka memar membiru, pada bagian pipi kanan kiri memar dan memerah, bagian kepala belakang bengkak, bagian tengkuk bengkak, dan bagian kedua lutut bengkak serta mengeluh sakit perut. Mengetahui hal tersebut membuat sang ayah marah hingga akhirnya mendatangi rumah Farid. Sesampainya di rumah Farid, Ayah Fajar bertemu dengan nenek Farid namun, respon dari nenek Farid menyepelkan luka yang dialami oleh Fajar. Farid hanya didampingi oleh seorang nenek namun nenek tersebut tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan cucunya dengan alasan karena tidak ada darah yang keluar dari tubuh Fajar. Ayah Fajar sudah menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi berulang kali akan tetapi, nenek Farid tetap menganggap kejadian tersebut merupakan hal biasa. Tidak lama setelah itu orang tua Fajar mengunjungi rumah Pak RT Rakwad untuk mengadukan kejadian tersebut dan saat itu

kebetulan istri Pak RT Rakwad merupakan kepala TPQ dan akan menyampaikan kepada istrinya agar memediasi permasalahan tersebut.

Keesokan harinya tepat pukul 01.00 WIB Fajar mengeluhkan sakit pada bagian perutnya, lalu pukul 05.00 WIB Fajar langsung dibawa ke Puskesmas Jatirokeh untuk diperiksa, namun dikarenakan Puskesmas tidak menyediakan ronsen dan Polsek Songgom tidak bisa menangani anak dibawah umur maka, disarankan untuk melapor ke Polres Brebes. Orang tua Fajar segera melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya ke Polres Brebes. Pada malam harinya pukul 18.30 WIB Ibu Lina membawa Fajar ke tukang urut yaitu Pak Tomi yang juga tinggal di Daerah Dukuhmaja, namun malam harinya Fajar masih mengeluh sakit. Keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 Ibu Lina membawa Fajar ke pengobatan alternatif di Tegal, sepulang dari alternatif Fajar tampak baik, sehingga Ibu Lina menyuruh Fajar untuk berangkat mengaji. Pada saat selesai mengaji Ahmad yang merupakan teman dari Fajar memberitahu kepada Ibu Lina bahwa terdapat video saat Fajar sedang dipukuli oleh Farid dan kejadian tersebut merupakan kejadian ketiga kalinya. Ibu Lina langsung meminta video tersebut untuk menjadikannya sebagai barang bukti yang kuat.

Hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB Fajar kembali di bawa ke Rumah Sakit Bhakti Asih Jatibarang karena mengeluh sakit perut, lalu saat itu Fajar disarankan untuk dirujuk ke RSUD Brebes atau Slawi karena saat itu meminta di USG atau Ronsen namun dokternya

tidak ada. Ibu Lina tetap meminta agar Fajar ditangani terlebih dahulu dengan cara di rawat inap sampai hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Keesokan harinya, Fajar dibawa ke RSUD Brebes untuk ronsen dan disarankan rawat inap lagi akan tetapi, Fajar masih merasa trauma dengan infus maka lebih memilih untuk rawat jalan. Keadaan Fajar masih belum membaik sehingga ia harus dijemput oleh Pihak DP3KB atau selanjutnya disebut dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke RSUD Brebes untuk dirawat inap.

Berdasarkan uraian kasus di atas terdapat beberapa hal yang diminta oleh pihak Polres Brebes pada saat dilakukannya proses penyidikan yaitu keterangan dari pengadu yaitu saudari Lina, keterangan dari korban yaitu Fajar serta hasil *visum et repertum* di RSUD. Kasus tersebut diselesaikan melalui diversi yang dihadiri oleh ibu dari korban dan ibu dari pelaku, perangkat desa dan ketua RT. Dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI NO 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun hasil yang didapat dari kedua pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak anak yang berkonflik dengan hukum meminta maaf kepada pihak pelapor atau korban dan pihak pelapor atau korban memaafkan atas perbuatan pihak anak yang berkonflik dengan hukum;

2. Pihak pelapor atau korban meminta kepada pihak anak yang berkonflik dengan hukum mengganti biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,00;
3. Pihak anak yang berkonflik dengan hukum bersedia mengganti biaya pengobatan sebesar Rp5.000.000,00;
4. Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses dilanjutkan;
5. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan penipuan dari pihak manapun

5. Penahanan

Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang yaitu KUHAP. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa “Alasan penahanan ialah adanya kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana”.

Penahanan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana harus berada di tahanan khusus anak. Mengenai penempatan anak yang dihukum wajib dipisahkan dari orang dewasa sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu Anak pidana ditempatkan di Lapas Anak. Tujuan dari pemisahan tahanan anak dengan dewasa agar anak terhindar dari pengaruh yang kurang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penahanan yang dilakukan oleh pihak Polres Brebes terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berada di LPKA Kutoharjo atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Kutoharjo.³⁵ LPKA Kutoharjo tidak hanya menampung narapidana anak yang berada di wilayah Kutoharjo saja, melainkan seluruh wilayah di Jawa Tengah termasuk Kabupaten Brebes oleh sebab itu, apabila terdapat anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Kabupaten Brebes akan segera ditangani oleh LPKA tersebut.³⁶

Pada LPKA Kutoharjo juga memberikan pembinaan terhadap anak yaitu seperti pembinaan kepribadian yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan keterampilan, Pendidikan formal seperti bekerjasama dengan sekolah tertentu, serta Pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait.

B. Hambatan-Hambatan dalam Proses Penyidikan Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Brebes

Proses penyelesaian perkara tindak pidana anak baik anak sebagai korban maupun pelaku dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui

³⁵ Wawancara BRIPKA Ricky Budi Prasetya, Penyidik Pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

³⁶ Wawancara BRIPKA Ricky Budi Prasetya, Penyidik Pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

jalur litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi berarti penyelesaiannya melalui proses peradilan pidana, sedangkan penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana atau biasa dikenal dengan diversifikasi.

Diversifikasi telah diatur pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang berarti “Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Penyelesaian perkara melalui diversifikasi harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Unit PPA Polres Brebes dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik anak di Polres Brebes juga bekerjasama dengan Balai Pemasarakatan Pekalongan.³⁷ Balai Pemasarakatan akan membuat laporan penelitian kemasarakatan agar dapat dilakukan pemeriksaan terhadap anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana.³⁸ Proses penyidikan terhadap anak wajib didampingi oleh orang

³⁷ Wawancara BRIPKA Ricky Budi Prasetya, Penyidik Pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

³⁸ Wawancara BRIPKA Ricky Budi Prasetya, Penyidik Pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

tua/wali namun, apabila dari pihak anak tidak memiliki keluarga maka bisa didampingi oleh Pekerja Sosial setempat.³⁹

Upaya untuk mewujudkan seluruh proses penyidikan agar sesuai dengan prosedur atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentunya tidak semudah itu sebab, di setiap wilayah pasti memiliki kendala atau hambatan baik secara normatif maupun secara prakteknya. Pihak Kepolisian sudah mengupayakan atau meminimalisir agar tidak terjadi namun, keterkaitan antara sumber daya manusia dengan norma yang berlaku membuat proses tersebut menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan AIPTU Ruth Yossi Natallia selaku Kanit PPA Reskrim atau Penyidik Khusus Anak Polres Brebes, pada saat proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan berlangsung terdapat beberapa hambatan baik secara normatif maupun secara praktiknya yang dialami oleh para penyidik di Polres Brebes. Berbagai macam hambatan tersebut seperti:

1. Keterbatasan Jumlah Penyidik Anak

Berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor Polisi:10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa apabila Kanit PPA di tingkat Polres berpangkat Aiptu maka, jumlah anggota yang terdiri dari Banit Lindung dan Banit Idik idealnya berjumlah 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) personil.

³⁹ Wawancara BRIPKA Ricky Budi Prasetya, Penyidik Pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

Penyidikan terhadap Anak di Polres Brebes dilakukan oleh Penyidik Pembantu PPA atau selanjutnya disebut dengan Penyidik Anak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Brebes dipimpin oleh Aiptu Ruth Yossi Natallia, S.H. Berikut ini daftar anggota Unit PPA Polres Brebes:

Tabel 3.2. Daftar Anggota Penyidik Anak Polres Brebes

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Ruth Yossi Natallia, S.H.	Aiptu	Kanit PPA
2.	Eko Priyatno, S.H.	Bripka	Anggota
3.	Ricky Budi Prasetya	Bripka	Anggota
4.	Setio Bati Ranggal, S.Kom.	Bripka	Anggota
5.	Riya Putri Syeftiane, S.H.	Briptu	Anggota
6.	Daffa Afrizal Zaki	Bripda	Anggota

**Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Kepolisian Resort Brebes**

Anggota Penyidik Anak di Polres Brebes ditetapkan melalui Surat Keputusan Kapolres dari Bagian Sumber Daya atau biasa dikenal dengan Bagsumda atas nama Kapolres selaku bagian personalia di Organisasi Polri pada tingkat Polres. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menjelaskan bahwa Bagsumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Adapun fungsi atau tugas dari Bag Sumda juga diatur pada Pasal 22 ayat (2) yaitu bertugas untuk melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan

hukum. Bagsumda pada Polres Brebes, telah menetapkan kualifikasi bagi Penyidik Anak yaitu:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu;
- b. Telah berpengalaman bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pada saat para anggota penyidik ditempatkan di Satreskrim. Penyidik anak yang berada di Polres Brebes telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yaitu:

- d. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- e. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- f. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan banyaknya kasus yang terjadi, seringkali menyebabkan penyidik kewalahan hingga mengharuskan para penyidik menambah jam kerja di luar jam kerja yang telah ditentukan.⁴⁰ Informasi yang dijelaskan oleh narasumber yaitu Aiptu Ruth Yossi Natallia selaku Kanit PPA Polres Brebes terdapat beberapa laporan yang masuk mengenai kasus tindak pidana penganiayaan yang

⁴⁰ Wawancara AIPTU Ruth Yossi Natallia, Kepala Unit di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

dilakukan oleh anak di Polres Brebes dari tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Laporan Tindak Pidana Penganiayaan Anak Pada Tahun 2019-2022 yang dilakukan Oleh Anak di Kepolisian Resort Brebes

No	Tahun	Laporan Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Anak
1.	2019	13
2.	2020	5
3.	2021	7
4	2022	10
TOTAL		35

Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Kepolisian Resort Brebes

Banyaknya kasus yang dilaporkan serta keinginan para pelapor untuk segera menyelesaikan kasus tersebut membuat para penyidik di Polres Brebes menjadi kewalahan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama Briptu Riya Putri Syeftiane selaku Anggota Penyidik Anak menyatakan bahwa, pihak pelapor meminta untuk selalu dinomor satukan agar kasus yang diadukan dapat segera diselesaikan dalam waktu yang singkat. Melihat hanya ada 6 (enam) anggota penyidik saja yang terdapat pada Unit PPA Polres Brebes tidaklah sebanding dengan perkara yang dilaporkan.

2. Tidak Ada Orang Tua/Wali yang Mendampingi

Pada saat anak ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dan tidak ada orang tua/wali yang mendampingi saat proses penyidikan menjadi salah satu hambatan yang ditemui oleh para penyidik

di Polres Brebes. Pihak PPA Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Brebes akan memberikan bantuan melalui rekomendasi ke Dinas Sosial Pekalongan atau Peksos yang selanjutnya disebut dengan Pekerja Sosial.⁴¹

Hambatan yang ditemui timbul dari perasaan anak yang tidak mau menerima bantuan atau pendampingan dari Pekerja Sosial Pekalongan. Kebanyakan anak-anak merasa hanya orang tua yang dapat memberikan pendampingan kepadanya sebab, Orang tua yang lebih mengenal sifat dari anak tersebut sedangkan Pekerja Sosial yang merupakan orang baru di kehidupan anak tersebut harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan perhatian dari anak hingga akhirnya dapat menerimanya.

Bentuk perhatian yang harus dilakukan oleh Pekerja sosial terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan adalah dengan cara sering mengadakan pertemuan dengan anak tersebut guna menggali informasi dan melakukan pendekatan dengan anak pelaku tersebut.

Definisi Pekerja Sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial adalah “Seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”. Tugas Pekerja Sosial profesional dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 pasal 68 diantaranya adalah:

⁴¹ Wawancara AIPTU Ruth Yossi Natallia, Kepala Unit di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

- a. Membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- d. Memberikan pertimbangan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
- e. Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat;
- f. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya

Peran dari Dinas Sosial atau Pekerja Sosial adalah untuk mendampingi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di daerah Kabupaten Brebes hingga tahap akhir.⁴² Dinas Sosial setempat akan mendampingi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan mulai dari tahap penyidikan hingga diupayakan diversi. Dinas sosial juga akan menjadi fasilitator dalam proses diversi tersebut. Peran yang dijalankan juga sudah sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012.

3. Upaya Diversi Tidak Berhasil

Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, diutamakan penerapan keadilan restoratif dan diversi, hal ini sebagaimana diatur pada

⁴² Wawancara AIPTU Ruth Yossi Natallia, Kepala Unit di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pihak kepolisian pada saat proses penyidikan anak salah satunya yaitu terdapat kendala normatif.

Kendala normatif yang dimaksud ialah pada saat akan mewujudkan perintah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana sebagai dasar hukum materiil masih berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Salah satu contohnya yaitu secara praktik menurut Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan”.

Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak diatur dengan tegas yang mengakibatkan anak merasa dirugikan. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak serta kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Proses penahanan baru dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa, “proses penahanan terhadap anak baru dapat dilakukan apabila anak melakukan

tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Praktik yang diterapkan di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes, yang juga menjadi kendala untuk perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana penganiayaan, kebanyakan yang terjadi, pihak pelapor dan/atau pihak korban menginginkan agar para pelaku anak dapat ditahan.⁴³ Alhasil para saksi tidak mau melanjutkan proses penyidikan dengan cara diversifikasi.

Situasi seperti ini yang menyebabkan diversifikasi tidak dapat berjalan dengan lancar atau dengan kata lain gagal. Diversifikasi antara kedua belah pihak tidak berhasil maka, proses hukum akan tetap berlanjut sebagaimana diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan”.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Briptu Riya Putri Syeftiane selaku Penyidik Pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes menjelaskan bahwa, terdapat salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh segerombolan anak di bawah umur yang pernah ditangani oleh unit PPA Polres Brebes di tahun 2021 namun mengalami kegagalan diversifikasi yang diakibatkan oleh ketidaksetujuan pihak korban atas keputusan perdamaian dengan para pelaku. Pada saat kasus

⁴³ Wawancara AIPTU Ruth Yossi Natallia, Kepala Unit di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

tersebut dilaporkan maka, pihak penyidik segera melakukan observasi atau pemeriksaan terhadap para saksi dari tanggal 1 September 2021 sampai dengan selesai di Wilayah Hukum Polres Brebes. Kronologi kejadian tersebut yaitu sebagai berikut:

KASUS POSISI:

Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Pondok Pesantren Al Hikmah 2, Desa Benda, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes (Diversi Gagal). Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 24.00 WIB di dalam kamar pondok pesantren Al-Hikmah 2, masuk Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes. Korban beserta para pelaku merupakan santri di pondok pesantren tersebut. Korban yang bernama Abdul Fariz Marzaki telah mengalami kekerasan atau penganiayaan secara berkelompok oleh teman satu pondoknya.

Sebelum kejadian Korban tidak ada permasalahan dengan para pelaku yaitu Azka Rizky Abdilah, Roji, Kampleng, Haykal Fadli, Falahi, Safiq, Tono, Idris, Andifebriansyah, Sarif Hidayatullah, Zaki. Korban tidak tahu maksud dan tujuan dari pelaku hanya saja, terdapat kemungkinan mereka marah karena Korban membatalkan pesanan kaos yang sebelumnya sudah pernah dipesan. Pembatalan kaos tersebut dikarenakan pihak Korban ingin menabung uangnya saja daripada harus membeli kaos tersebut.

Kejadian tersebut berlangsung sangat cepat di dalam kamar Korban dengan keadaan penerangan yang terang serta disaksikan oleh beberapa teman sekamar korban yaitu. Sesuai cerita Korban cara penganiayaan yang dilakukan oleh para pelaku yaitu Risky, Martakhori, dan Ilham. Azka Rizki Abdilah mengayunkan kaki kanan yang di arahkan ke punggung korban sebanyak 20 Kali, Mengayunkan kepalan tangan kanan dan kiri ke arah kepala bagian belakang anak Saksi sebanyak 10 kali, Roji Mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah kepala bagian belakang korban sebanyak 3 Kali, Menginjak punggung korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 5 kali, menginjak bagian lutut kanan korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali.

Kampleng Mengayunkan tangan kanan yang terbuka ke arah muka korban sebanyak 5 kali, mengayunkan kaki kanan yang di arahkan ke punggung korban sebanyak 10 Kali, Haykal Fadli mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah tengkuk leher korban sebanyak 3 Kali, mengayunkan kaki kanan yang di arahkan ke dada korban sebanyak 10 Kali, FALAHI mengayunkan kaki kanan yang di arahkan ke punggung korban sebanyak 10 Kali, Safiq mengayunkan kaki kanan yang di arahkan ke dada korban sebanyak 10 Kali selanjutnya mengayunkan kaki kanan yang di arahkan ke pinggul kiri korban sebanyak 10 Kali, Tono mengayunkan kaki kanan yang di arahkan ke punggung korban sebanyak 5 Kali, Idris mengayunkan kaki kanan yang di arahkan ke punggung korban sebanyak 5 Kali, Andri Febriansyah Mengayunkan kepalan tangan kanan dan kiri ke arah kepala

bagian samping korban sebanyak 10 Kali selanjutnya mengayunkan kaki kanan yang di arahkan ke dada korban sebanyak 10 Kali.

Sarif Hidayatullah Mengayunkan kayu atau gagang sapu dengan menggunakan tangan kanan nya yang di arahkan ke arah lengan sebelah kanan sebanyak 1 kali, selanjutnya mengayunkan kaki kanan yang di arahkan ke dada korban sebanyak 10 Kali dan mengayunkan kaki kanan yang di arahkan punggung korban sebanyak 10 Kali, Zaki menyulutkan rokok di bagian tengkuk kanan korban sebanyak 1 kali, Mengayunkan tangan kanan yang mengepal yang di arahkan ke hidung korban sebanyak 5 Kali, selanjutnya mengayunkan kaki kanan yang di arahkan ke dada korban sebanyak 10 Kali.

Setelah kejadian tersebut tepatnya pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Korban menelfon Ibunya dengan alasan ingin meminta agar dikirimkan uang serta bercerita dalam telepon tersebut dirinya telah menjadi korban kekerasan yang di lakukan oleh temannya. Ibu Korban langsung mengirimkan uang sebesar Rp.300.000,-. Korban yang bernama Abdul Fariz Marzaki memutuskan untuk pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 WIB dengan keadaan badan yang memar dan hidungnya juga mengeluarkan darah. Pihak Ibu hanya mengobati sendiri luka-luka tersebut di rumah namun, tidak pulih secara total oleh sebab itu, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, Ibu korban mengajak Abdul Fariz Marzaki (Korban) untuk periksa ke RS. SUMBER URIP Cirebon

dilanjutkan dengan melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya ke pihak kepolisian setempat yaitu Polres Brebes.

Pihak kepolisian khususnya pada Unit PPA Polres Brebes telah melakukan observasi atau pemeriksaan kepada seluruh pihak-pihak yang terkait seperti para saksi, korban, serta pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Seluruh pihak telah memberikan keterangan dengan jelas dan baik tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun serta didampingi oleh orang tua/wali/pekerja sosial untuk masing-masing saksi.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh unit PPA Polres Brebes sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada Pasal 5 yang mengatur mengenai diversi. Pertemuan antara pihak korban dengan para pelaku telah dilakukan bersama di unit PPA Polres Brebes dengan didampingi oleh Orang tua/wali, Penyidik, Pekerja Sosial, Bapas, serta Tokoh Masyarakat sebagai fasilitator agar proses diversi dapat berjalan dengan lancar akan tetapi, diversi tersebut ditolak oleh pihak keluarga korban dengan alasan keputusan tersebut tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh anak mereka.

Pihak keluarga korban tetap ingin memproses secara hukum para pelaku tersebut. Pihak kepolisian atau dalam hal ini para penyidik sudah mengusahakan yang terbaik demi kepentingan anak atau kedua belah pihak oleh karenanya, kasus tersebut dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan agar dapat diproses secara hukum dan sebagaimana mestinya. Tugas dari

penyidik ketika diversi gagal maka proses penyidikan pun dinyatakan telah selesai serta kasus tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak kepolisian atau dalam hal ini unit PPA Polres Brebes.

4. Pergaulan Anak yang Tidak Sesuai dengan Umur

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu faktor yang dapat memengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tersebut yang dapat membuat karakter anak menjadi jahat. Pada praktiknya di daerah hukum Kepolisian Resort Brebes, kebanyakan anak di sana bergaul atau bersosialisasi tidak pada lingkungan yang seharusnya.⁴⁴ Anak-anak bergaul atau bersosialisasi dengan orang yang lebih dewasa yang mengakibatkan mendapatkan pengaruh buruk dari kebiasaan orang yang lebih dewasa.

Banyaknya laporan yang masuk pada Unit PPA Polres Brebes mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polres Brebes menjadi bukti yang kuat untuk menyatakan bahwasanya, anak mendapatkan pengaruh buruk terhadap orang dari pergaulannya yang tidak sesuai dengan umur. Tindakan penganiayaan tersebut dengan mudah dilakukan oleh anak terhadap teman sebayanya dikarenakan pengaruh buruk dari lingkungan mereka bergaul atau bersosialisasi.

⁴⁴ Wawancara AIPTU Ruth Yossi Natallia, Kepala Unit di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

Proses penyidikan dapat terhambat apabila anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat memberikan keterangan dengan sebaik mungkin, mereka hanya mengatakan hal-hal yang tidak sebenarnya. Pada saat anak memberikan keterangan namun tidak didasari dengan perilaku yang baik maka pernyataan yang diinginkan tidak akan pernah tersampaikan dengan baik pula.

Didikan serta lingkungan sekitar sangat berpengaruh bagi psikologis anak tersebut. Adanya beberapa kasus yang pernah ditemui oleh pihak Polres Brebes saat melakukan proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, anak tersebut justru bersikap tidak sopan atau dengan kata lain menyepelekan apa yang ditanyakan oleh penyidik. Sikap seperti ini sudah tertanam dalam diri anak tersebut yang tidak dapat dirubah hanya dalam sekejap saja.

5. Faktor Anak/Keluarga Pelaku

Pelaku anak dalam tindak pidana penganiayaan saat proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa takut untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.⁴⁵ Rasa takut yang dialami oleh pelaku terdapat hubungannya dengan psikologis dari pelaku yang masih berusia di bawah umur. Rasa takut tersebut timbul karena tidak ingin terjat ke jalur hukum dan lebih memilih untuk diam saja.⁴⁶

⁴⁵ Wawancara AIPTU Ruth Yossi Natallia, Kepala Unit di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

⁴⁶ Wawancara AIPTU Ruth Yossi Natallia, Kepala Unit di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Brebes, tanggal 10 Oktober 2022.

Kendala lain yang terjadi yaitu pihak orang tua yang selalu membela anaknya karena merasa anak tersebut tidak melakukan tindak pidana penganiayaan seperti apa yang dilaporkan. Kesan ingin melindungi dan menutupi kesalahan anaknya yang membuat keadaan semakin rumit.

